



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN, DAN MASA
JABATAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.
5. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bulukumba.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan tugas teknis pelayanan dan membantu kepala Desa sebagai unsur wilayah yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
16. Panitia Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa adalah calon bakal Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh PPKD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan kewenangan serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbarui dan dicek kembali kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh PPKD sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
26. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh PPKD pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat atau putra Desa.
27. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh PPKD pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan bakal calon.

28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
29. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
31. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan, dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
32. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.
33. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
34. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II TATA CARA PEMILIHAN

Bagian Kesatu Tahapan Pemilihan

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara serentak satu kali; atau
 - b. dilakukan secara bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Daerah.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa Bupati membentuk PPK.
- (2) Keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri paling sedikit dari unsur:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten yang membidangi pemerintahan desa;
 - c. Asisten yang membidangi administrasi umum;
 - d. SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa;
 - e. Inspektorat;
 - f. Bagian Hukum; dan
 - g. Bagian Pemerintahan Umum;
- (3) Tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap PPKD;
 - c. memfasilitasi penelitian dan klarifikasi administrasi bakal calon Kepala Desa;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi calon Kepala Desa;
 - e. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - f. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - g. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada PPKD;
 - h. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa di tingkat desa dibentuk PPKD.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

- (3) Unsur PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keterwakilan dusun dan keterwakilan perempuan.
- (4) Susunan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) PPKD mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. menyampaikan berkas bakal Calon Kepala Desa untuk diklarifikasi di tingkat Kabupaten.
 - j. melaksanakan pemungutan suara;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (6) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu Persiapan Pemilihan

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa;
- b. pembentukan PPKD oleh BPD ditetapkan setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya PPKD; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh PPKD.

Pasal 8

Pembentukan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati Cq.Kepala SKPD yang membidangi pemerintahan desa melalui Camat.

Paragraf 2 Penetapan Pemilih

Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 10

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa setelah dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 11

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diumumkan oleh PPKD di tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan DPS.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
 - e. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPKD segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 13

- (1) Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, secara aktif melaporkan kepada PPKD melalui Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 14

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh PPKD di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pencatatan data pemilih tambahan.

Pasal 15

- (1) PPKD melakukan penyusunan dan menetapkan DPT berdasarkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPKD yang ditandatangani oleh Ketua PPKD.

Pasal 16

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 17

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPKD menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 18

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 19

DPT yang sudah disahkan oleh PPKD tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, PPKD membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Kedua Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 20

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat dan bebas narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. berkelakuan baik;

- n. tidak mempunyai temuan dari aparat pengawasan fungsional bagi PNS, Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD; dan
- o. tidak sedang menjadi pengurus dan anggota partai politik pada saat pendaftaran.

Pasal 21

- (1) Dalam hal melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa, PPKD melaksanakan tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari; dan
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam rangka penjaringan, bakal calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan secara tertulis ditujukan kepada PPKD, bermaterai cukup (materai 6000) yang dibuat dalam rangkap 5 (lima).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari kepala dusun yang diketahui oleh kepala desa atau camat.
 - f. surat keterangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, serta tidak pernah terlibat dalam pengkhianatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila;
 - g. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari RSUD H. A. Sulthan Dg Radja Kabupaten Bulukumba.
 - h. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - i. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
 - j. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - k. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi PNS;
 - l. surat keterangan bebas temuan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan/atau Inspektorat Kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD;
 - m. surat izin dari Bupati bagi Kepala Desa;

- n. surat izin Kepala Desa atas rekomendasi tertulis dari camat bagi aparat Desa;
- o. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- p. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa;
- q. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
- r. surat pengunduran diri sebagai anggota BPD bagi anggota BPD;
- s. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
- t. dalam hal bakal calon Kepala Desa pernah menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari pengurus dan anggota partai politik, dengan dibuktikan surat pemberhentian sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik dari pengurus partai politik yang berwenang;
- u. surat pernyataan bermaterai akan kebenaran persyaratan administrasi;
- v. surat pernyataan siap kalah dan siap menang; dan
- w. naskah tertulis visi dan misi serta program kerja.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa atau pejabat lain (PNS) yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, harus mengundurkan diri sebelum pembentukan PPKD.
- (2) Anggota BPD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diberhentikan dan selanjutnya akan ditetapkan pengganti antar waktu dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti oleh Kepala Desa atas rekomendasi camat, sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal perangkat desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengangkat pelaksana tugas dari perangkat desa lainnya.

Pasal 25

- (1) PNS dan Karyawan BUMN/BUMD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS dan Karyawan BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS dan Karyawan BUMN/BUMD, atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Paragraf 2

Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 26

- (1) PPKD melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (3) PPKD mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindaklanjuti PPKD dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 27

- (1) Untuk membantu PPK dan PPKD dalam melaksanakan klarifikasi data sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim yang beranggotakan SKPD terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Setelah pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), seluruh calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, wajib mengikuti tes tertulis yang pelaksanaannya di tingkat Kabupaten.
- (2) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK dan PPKD.
- (3) Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pengetahuan umum, pemerintahan, hukum, sosial, budaya, dan politik yang dirumuskan oleh PPK;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, PPKD menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kurang dari 2 (dua) orang, PPKD memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, PPKD melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia serta wawancara yang pelaksanaannya di tingkat Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PPKD bersama dengan PPK.
- (3) Kriteria kelulusan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urutan hasil penilaian tertinggi jumlah hasil tes tertulis dan hasil penilaian wawancara dan diumumkan setelah pemeriksaan pada saat selesainya pelaksanaan uji kompetensi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan dan teknis pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut dilakukan melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan secara terbuka di tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat, tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3
Kampanye

Pasal 33

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.

Pasal 34

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 35

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum; dan
- e. pemasangan foto calon Kepala Desa dan alat peraga di tempat Kampanye atau tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 36

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. memasang alat peraga/foto di pohon pelindung, tiang listrik, dan tiang telepon;

- j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat Pemilih.
- (2) Pelaksana kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. perangkat Desa; dan
 - c. anggota BPD.
 - (3) Pelaksanaan Kampanye para calon diatur oleh PPKD melalui tata tertib Kampanye.
 - (4) Tata tertib Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh PPKD, dan paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. waktu dan tempat;
 - b. materi dan naskah Kampanye;
 - c. bentuk Kampanye;
 - d. larangan-larangan dalam Kampanye;
 - e. kesopanan; dan
 - f. keamanan dan ketertiban.

Pasal 37

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 38

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 39

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 40

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditentukan dan disepakati dalam rapat PPKD dengan BPD yang dituangkan dalam berita acara hasil rapat.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh ditempatkan di halaman dan/atau kantor Desa.

Pasal 42

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih atau Panitia Pemilihan.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 43

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, dapat memberikan suaranya pada TPS yang ditetapkan oleh PPKD.

Pasal 44

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PPKD melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua PPKD, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota PPKD serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 45

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) PPKD memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemilih diberi kesempatan oleh PPKD berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada PPKD, kemudian PPKD memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 46

- (5) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua PPKD; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat dalam 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (6) Apabila terdapat tanda coblos simetris tetapi masih didalam satu kotak dan tidak mengenai kotak calon lainnya maka suara tetap dianggap sah.

Pasal 47

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh PPKD setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara sebelum penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua PPKD dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPKD dan dapat ditandatangani oleh para calon Kepala Desa.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling banyak 2 (dua) orang dan harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua PPKD.
- (7) PPKD membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh salah satu saksi calon.
- (8) PPKD menetapkan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak.
- (9) PPKD memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksamplar dan menempelkan 1 (satu) eksamplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (10) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang bagian luarnya ditempel label atau segel.

- (1) PPKD menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (2) Setelah menerima berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD segera menyampaikannya ke PPK.

Pasal 48

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), dan berasal dari wilayah tempat tinggal yang sama maka dipilih calon yang mempunyai nilai kompetensi tertulis paling tinggi.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 49

- (1) PPKD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan PPKD.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (4) Apabila calon Kepala Desa terpilih meninggal dunia sebelum dilantik, maka akan diadakan pemilihan ulang pada pemilihan Kepala Desa tahap berikutnya.

BAB IV PENGADUAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 50

- (1) Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka pengaduan disampaikan secara tertulis kepada PPKD tembusan kepada Bupati melalui Camat dan PPK.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 jam sejak pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Penyelesaian permasalahan pengaduan terkait perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, wajib diselesaikan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 51

- (1) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan secara bertahap, sebagai berikut :
 - a. tahap pertama diselesaikan oleh PPKD yang bersangkutan; dan
 - b. apabila langkah penyelesaian oleh PPKD belum dapat diselesaikan maka penyelesaian dilakukan oleh PPK.
- (2) Dalam rangka penanganan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan adanya koordinasi dan konsultasi antara PPKD, PPK dengan pihak terkait.
- (3) Keputusan PPK atas permasalahan pada pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa bersifat final dan mengikat.
- (4) Permasalahan yang terkait dengan dugaan tindak pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELANTIKAN

Pasal 52

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 53

Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas upacara (PDU) warna putih.

BAB VI MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 54

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 55

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang dilakukan sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa meliputi:
 1. pembentukan PPKD antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh PPKD kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak PPKD terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh PPKD;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh PPKD dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh PPKD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;
 6. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh PPKD paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon;
 7. dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, PPKD melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, serta usia; dan
 8. calon yang telah ditetapkan oleh PPKD dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
 - b. penyelenggaraan musyawarah Desa oleh BPD meliputi:
 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh PPKD;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh PPKD melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;

4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh PPKD kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari PPKD;
 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme pelaksanaan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka (7), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 56

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 57

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas usulan BPD yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 58

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Ketentuan mengenai pemberhentian Kepala Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB IX PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 60

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh BPD berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) anggota BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan persetujuan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS dari PNS daerah.
- (3) Masa jabatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 61

- (1) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 62

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada:
 - a. APBD Kabupaten Bulukumba; dan
 - b. dana bantuan dari APBDesa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. pengadaan surat suara,
 - b. kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium Panitia Pemilihan; dan
 - e. biaya pelantikan.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Bupati menetapkan tim Pengawas.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas tim Pengawas akan atur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (3) DPRD dapat melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

Setiap orang yang melakukan rekayasa/pemalsuan terhadap persyaratan administrasi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2006 Nomor 12 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 10 Agustus 2015
BUPATI BULUKUMBA,

ZAINUDDIN H.

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A.B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2015 NOMOR 4

NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI
SULAWESI SELATAN : (4/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN, DAN MASA
JABATAN KEPALA DESA

I. UMUM

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi penanda dari besarnya perhatian dan dukungan Pemerintah atas identitas dan eksistensi Desa yang selama ini merupakan kenyataan sejarah yang banyak memiliki kontribusi dalam perjalanan bangsa ini. Berbagai hal mengenai Desa diatur dalam Undang-undang ini termasuk di dalamnya perihal pemilihan Kepala Desa; yang kemudian diatur lebih jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Kepala Desa yang merupakan pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam peraturan ini dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Khusus mengenai pemilihan Kepala Desa dalam Undang-Undang ini diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bulukumba dan Pemerintah Desa beserta perangkat Desa dan warga masyarakat pada umumnya dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa di daerah ini sekaligus melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang mengamanatkan pengaturan Pemilihan Kepala Desa di kabupaten melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat yang strategis di Desa” adalah pasar, papan pengumuman kantor Desa dan tempat lain yang mudah dilihat dan dipantau oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “terdaftar sebagai penduduk paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga;

Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” dibuktikan dengan surat keterangan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari kepala dusun yang diketahui oleh kepala desa atau camat.

Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.

- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 4